

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum. Hukum adalah peraturan- peraturan bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan- badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan- peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu.<sup>1</sup> Adanya aturan hukum atau norma hukum dimasyarakat, agar kepentingan tersebut tidak berbenturan, maka diperlukannya system hukum. Sistem hukum Indonesia sebagai sebuah sistem aturan yang berlaku di negara Indonesia adalah sistem aturan yang sedemikian rumit dan luas, yang terdiri atas unsur- unsur hukum, dimana antara unsur hukum yang satu dengan yang lain saling bertautan, saling pengaruh memengaruhi serta saling mengisi.<sup>2</sup> Hukum juga merupakan himpunan petunjuk- petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.<sup>3</sup> Pada hakikatnya bertujuan menciptakan kesejahteraan dan menjaga perdamaian didalam masyarakat.

Penegakkan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik sebagai usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya

---

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal 38.

<sup>2</sup> Ilhami Bisri, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal 39.

<sup>3</sup> Said Sampara, dkk, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, hal 38.

pelanggaran hukum.<sup>4</sup> Dalam pedoman pelaksanaan KUHP telah jelas ditentukan tujuan dari penegakan hukum pidana adalah untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana yang diatur secara jujur dan tepat.<sup>5</sup>

Dalam rangka penegakkan hukum, apabila suatu peristiwa yang diduga atau patut diduga merupakan tindak pidana, maka aparat hukum wajib melakukan berbagai tindakan sesuai dengan kewenangan masing- masing sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang- undangan yang masih berlaku. Tindakan yang dimaksud adalah melakukan penyelidikan oleh penyidik dan kemudian diteruskan dengan penyidikan sebagai salah satu tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti upaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta dapat menemukan dan menentukan pelakunya.<sup>6</sup>

Penyidikan merupakan bagian dari tahapan yang harus dilalui dalam sistem peradilan pidana di negara Indonesia. Sistem peradilan pidana sebagai *physical system* di dalamnya terdapat badan-badan atau himpunan badan-badan yang merupakan komponen sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) yang terpadu dalam rangka pencapaian tujuan.

Penyidikan merupakan salah satu wewenang Kepolisian Republik Indonesia yang dituangkan dalam Pasal 1 angka 2 dan Bab IV Bagian Kesatu tentang Penyidikan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

---

<sup>4</sup> Ratna Nurul Afifah, 2002, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 6

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidik dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 91

<sup>6</sup> Abdus Salam, *Penegakan Hukum dilapangan oleh Porli*, Dinas Hukum Porli, Jakarta, hal 5

Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan KUHAP). Penyidikan merupakan suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut Pitlo, menyidik (Opsporing) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran hukum.<sup>8</sup>

Penyidikan merupakan salah satu wewenang penyidik dalam menangani kasus tindak pidana guna menemukan barang bukti yang dapat membantu jalannya proses peradilan. Yang di pertegas dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan.

Banyak kasus yang ditemukan di dalam masyarakat dimana minuman berakohol sebagai salah satu alasan terjadinya tindak pidana. Alasan ini tentu tidak dapat dibiarkan mengingat bahaya efek negative dari minuman berakohol jika dikonsumsi bebas oleh masyarakat, sehingga perlu segera ditanggulangi. Karena itu pemerintah membuat peraturan tentang minuman berakohol yang diatur dalam Pasal 300 KUHP, yang berbunyi :

Pasal 300 :

---

<sup>7</sup> M Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 99-100

<sup>8</sup> Andi Hamzah, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia* , Sinar Grafika, Jakarta, hal 118

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :

1. Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk;
2. Barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seseorang anak yang umurnya belum cukup enambelas tahun;
3. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum – minuman yang memabukkan;

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka – luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun

(4) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut hak nya untuk melakukan pencarian itu.

Dan dalam Pasal 538 KUHP, berbunyi :

Penjual atau wakilnya yang menjual minuman keras yang dalam menjalankan perkerjaan memberikan atau menjual minuman keras atau arak kepada seorang anak di bawah umur enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Meski telah diatur bukan berarti semua orang menaati peraturan tersebut, masih banyaknya pelanggar peraturan yang ada di masyarakat, tidak terkecuali di Padang, Sumatera Barat. Salah satu permasalahan yang ada di masyarakat sumatera barat yaitu adanya beberapa msyarakat yang memproduksi

dan memperdagangkan minuman beralkohol tanpa izin. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.<sup>9</sup>

Semua ini diawali dari banyaknya permintaan minuman beralkohol sehingga munculah kejahatan lainnya seperti memproduksi minuman beralkohol tanpa izin, memperdagangkan minuman beralkohol tanpa izin dan menjual minuman beralkohol dengan merek yang sama dipasaran namun isinya berbeda. Jelas ini akan menambah bencana dalam masyarakat jika hal ini terus dibiarkan dan tidak cepat ditanggulagi.

minuman beralkohol yang cara pengelolaanya melalui fermentasi buah buahan sesuai dengan standar yang ada saja sudah membahayakan untuk dikonsumsi, terlebih jika itu tidak sesuai standar maka akan lebih banyak dampak buruk yang akan ditimbulkan setelah mengonsumsinya.

Ada beberapa kasus yang terjadi di padang seperti kasus Rudi Wijaya, dalam kasus memproduksi dan atau memperdagangkan minuman beralkohol, tertanggal 5 september 2017, kasus 30 dus karton miras dan alat- alat produksi dan pencetak miras palsu yang berhasil yang berhasil diungkap oleh Polda Sumbar, kasus penyitaan 130 botol minuman beralkohol berbagai merek tanpa izin yang telah berhasil di ungkap oleh Kepolisian Daerah Sumbar (Polda Sumbar) dan

---

<sup>9</sup> *Op Cit.*, Hal 7



kasus taufiq ilyas yaitu kasus tindak pidana yang dengan sengaja memproduksi dan memperdagangkan minuman berakohol tanpa izin usaha industri dan izin edar yang terjadi di padang barat yang berhasil ditemukan oleh Polda Sumbar pada hari selasa, 4 September 2018.

Di dalam menangani kasus – kasus tersebut Penyidik Polda Sumbar lebih mengacu kepada Pasal- Pasal di luar KUHP untuk dijadikan sebagai dasar hukumnya. Yang mana Undang- Undang tersebut juga tidak mengatur secara spesifik tentang tindak pidana memproduksi dan atau memperdagangkan minuman berakohol. Seperti dalam menangani salah satu kasus tindak pidana memproduksi dan memperdagangkan minuman berakohol tanpa izin usaha industri dan izin edar, dengan tersangka taufiq ilyas yang terjadi di padang barat yang berhasil ditemukan oleh Polda Sumbar pada hari selasa, 4 September 2018 penyidik Polda Sumbar menjerat tersangka dengan Pasal 120 ayat (1) Undang – Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan atau Pasal 136 dan Pasal 142 dan Pasal 144 (1) UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan atau Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan e Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 120 Undang – Undang RI Nomor. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian berbunyi :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1)

huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milliard rupiah).

- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah).

Pasal 136 Undang – Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan berbunyi:

Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan:

- a. bahan tambahan Pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau
- b. bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 142 Undang – Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan berbunyi:

Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 144 Undang – Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan berbunyi:

Setiap Orang yang dengan sengaja memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan pada label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 62 ayat (1) Undang- Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi :

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Pasal 8 ayat (1) huruf a dan e Undang- Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi :

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

Pola kegiatan berbasis kejahatan memproduksi dan memperdagangkan minuman beralkohol tanpa izin seperti ini merupakan sebuah topik yang menarik untuk diteliti. Mengingat penyidik yang menjerat para tersangka dengan Undang- Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan atau Undang –



Undang No. 18 Tahun 2012 dan atau Undang- Undang No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Bukan dengan aturan yang secara Umum dalam KUHP khususnya dalam Pasal 300 dan Pasal 538. Berdasarkan uraian di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA MEMPRODUKSI DAN ATAU MEMPERDAGANGKAN MINUMAN BERAKOHOL OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN DAERAH SUMBAR”**

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan penyidik Polda Sumbar dalam hal penggunaan ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Prindustrian dan atau Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan atau Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai dasar hukum dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana memproduksi dan memperdagangkan minuman berakohol ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana memproduksi dan atau memperdagangkan minuman berakohol oleh penyidik Polda Sumbar dalam melakukan penyidikan terhadap tidak pidana memproduksi dan atau memperdagangkan minuman berakohol di daerah Sumatera Barat?
3. Kendala - kendala yang dihadapi oleh penyidik Polda Sumbar dalam melakukan penyidikan terhadap tidak pidana memproduksi dan memperdagangkan minuman berakohol di daerah Sumatera Barat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab semua permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan penyidik Polda Sumbar dalam hal penggunaan ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 dan atau Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai dasar hukum dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana memproduksi dan memperdagangkan minuman berakohol.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan tindak pidana memproduksi dan atau memperdagangkan minuman berakohol oleh penyidik Polda Sumbar dalam melakukan penyidikan terhadap tidak pidana memproduksi dan atau memperdagangkankan minuman berakohol di daerah Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui kendala – kendala yang dihadapi oleh penyidik Polda Sumbar dalam melakukan penyidikan terhadap tidak pidana memproduksi dan memperdagangkankan minuman berakohol di daerah Sumatera Barat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan adanya kegunaan atau manfaat. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap wawasan dan pengetahuan dalam ilmu hukum umumnya, sumbangan ke arah yang lebih baik kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat yang berada di Kota Padang sehubungan dengan

pengaturan, pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana minuman berakohol.

- b. Menjadikan penelitian ini sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menjadi skripsi yang hendaknya berguna dalam ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan penyidikan terhadap minuman berakohol.
- b. Untuk menjadi masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum sehingga bisa dijadikan dasar berfikir dan dasar bertindak bagi lembaga terkait mengenai pelaksanaan penyidikan terhadap minuman berakohol.

## E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

Dalam melakukan penelitian ini teori yang penulis gunakan untuk menganalisis permasalahan – permasalahan sebagaimana yang telah di uraikan pada bagian - bagian sebelumnya adalah teori penegakkan hukum.

### 1. Kerangka Teoritis

Teori ini sebenarnya merupakan suatu generalisasi yang dicapai, setelah mengadakan pengujian dan hasil menyangkut ruang lingkup fakta yang sangat luas.<sup>10</sup>

#### **Teori Penegakan Hukum**

Pemenuhan unsur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan itu hanyalah upaya minimal, dalam taraf akan masuk ke peristiwa hukum yang

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hal126.

sesungguhnya. Pemenuhan unsur itu antara lain dengan telah tercukupinya keadaan- keadaan atau prasyarat yang dibutuhkan bukan hanya sekedar untuk memenuhi keentuan- ketentuan yang tercantum dalam ketentuan peraturan hukum saja, melainkan harus betul- betul memenuhi kebutuhan hukum.<sup>11</sup>

Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa.<sup>12</sup> Penegakkan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma- norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan- hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakkan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep - konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakkan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>13</sup>

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>14</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai- nilai yang terjabarkan didalam kaidah- kaidah/ pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan

---

<sup>11</sup> Hartono, <sup>2012</sup>, *penyidikan & penegakkan hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 1

<sup>12</sup> Ilham Bistri, 2012, *Sistem Hukum Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal 128

<sup>13</sup> Dellyana Shant, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hal 32.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 33.



mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>15</sup> Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakkan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakkan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.<sup>16</sup>

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma atau aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakkan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>17</sup>

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum adalah sebagai berikut :<sup>18</sup>

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggara hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak,

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hal 8

<sup>16</sup> Jimly Asshidiqie, *Penegakan Hukum diakses* dari [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), terakhir kali di kunjungi pada 9 Januari 2020 Pukul 02.00 WIB

<sup>17</sup> *Ibid.*,

<sup>18</sup> Soerjono soekanto, *Op.Cit.* hal 8.



sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peran penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, adalah masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor atau sarana pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah penedidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap

belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa petugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegakkan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum tinggi, sedang, atau kurang, adanya drajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar masyarakat dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya.

Kelima faktor diatas mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam upaya penegakkan hukum, jika kelima faktor tersebut baik maka akan memberikan pengaruh positif, namun salah satu atau kelima faktor tersebut buruk maka pengaruh yang terhadap penegakan hukum pun akan buruk. Dengan kata lain bahwa penegakan hukum merupak proses perwujudan ide-ide dalam rangka mencapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang luas dan setingginya untuk kesejahteraan masyarakat. Jika upaya penegakkan hukum ini

terlaksana sebagaimana harapannya, maka ketertiban dan kedamaian akan dengan mudah terwujud dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Oleh karena tujuan hukum yang sesungguhnya untuk menggapai keadilan dapat terlaksana sebagai mana mestinya. Mengenai tujuan hukum, terdapat beberapa teori, yaitu teori etis, teori utilitas, dan teori pengayoman.<sup>19</sup> Menurut teori etis bahwa tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan, yaitu keadilan distributive dan keadilan komutatif. Keadilan distributive ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang jatah menurut jasanya. Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan jatah kepada setiap orang sama banyaknya tanpa harus mengingat jasa-jasa perseorangan.

Teori Utilitas, menurut bentham bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau sesuai dengan daya guna (efektif). Adagiumnya yang terkenal adalah *The greatest happiness for the greatest number* artinya, kebahagiaan terbesar untuk jumlah yang terbanyak. Yang dimaksud faedah/ manfaat disini adalah menghindari keburukan dan mendapat kebaikan. Kebaikan tersebut identic dengan kesenangan dan keburukan itu identic dengan penderitaan sebagai pengganti dari adil dan tidak adil, susila dan asusila, baik dan jahat.<sup>20</sup> Pada teori pengayoman, mengemukakan tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia, baik secara aktif maupun secara pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakata yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan yang

---

<sup>19</sup> Dudu Duswara Machmudin, 2003,, *Pengantar Ilmu Hukum, sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, Hal 24-28.

<sup>20</sup> Agus santoso, 2014, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana Prenanda Media Grup, Jakarta, hal 281.

dimaksud secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas tindakan yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak.

Jadi tujuan hukum diartikan upaya untuk mewujudkan kebenaran, keadilan, ketertiban serta melindungi kepentingan masyarakat melalui segenap perangkat peraturan perundang-undangan yang baik, peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat akan hukum, kualitas penegak hukum yang profesional dan berintegritas. Profesional sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki, berintegritas dengan memiliki kualitas iman dan takwa yang mumpuni, tahan akan tantangan, cobaan maupun godaan.

## **2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang dapat menggambarkan hubungan antara konsep – konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan – hubungan dalam fakta tersebut.<sup>21</sup>

Pada kerangka ini penulis akan memaparkan tentang beberapa istilah yang ditemukan pada judul proposal ini, yaitu:

### **a) Pelaksanaan**

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hal 132



mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.<sup>22</sup>

b) Penyidik dan Penyidikan

Menurut Pasal 1 butir (2) KUHAP, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Menurut Pasal 1 butir (1) KUHAP, Penyidik adalah Penyabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan.

c) Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>23</sup>

d) Memproduksi dana tau Memperdagangkan

Memproduksi adalah setiap proses yang menciptakan nilai atau memperbesar nilai suatu barang. Atau dengan mudah memproduksi adalah setiap usaha yang menciptakan atau memperbesar daya guna barang.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 70.

<sup>23</sup> Moeljatno, , 2008, *asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hal 59



Menurut KBBI Memperdagangkan adalah pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan.

e) Minuman Berakohol

Minuman Beralkohol adalah semua jenis minuman yang mengandung etanol yang juga disebut *grain alcohol*. Hal ini disebabkan etanol yang digunakan sebagai bahan dasar pada minuman tersebut bukan methanol, atau grup alkohol lainnya. Tabel berikut ini menjelaskan nilai kandungan alkohol dalam beberapa jenis minuman keras.<sup>25</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting karena merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian dan pengembangan suatu ilmu pengetahuan.<sup>26</sup> Hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara masalah dengan metode yang digunakan dalam penelitian. Adapun metode yang digunakan di dalam skripsi ini yaitu:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis (empiris) yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau undang – undangn yang berlaku sebagai ketentuan positif, berikut teori yang relevan

---

<sup>24</sup> Suherman Rosyidi, 2001, *Pengantar Teori Ekonomi*, , PT Raya Grafindo Persada, Jakarta , hal 56

<sup>25</sup> Dra. Hartati Nurwijaya, 2009, Dan Prof. Zullies Ikawati Ph.D., dkk, *Bahaya Alkohol*, Jakarta, hal 7

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, ha126.

dengan karya tulis ini dengan mengaitkan implementasinya terhadap fakta yang terdapat di lapangan.<sup>27</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala – gejala lainnya.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang berbentuk uraian kalimat yang disusun secara sistematis yang akan menggambarkan hasil penelitian.

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Jenis data mengenai dari mana data diperoleh.<sup>29</sup> Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data skunder). Ketetapan memilih dan menentukan sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh.<sup>30</sup> Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua antara lain :

#### 1) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu

---

<sup>27</sup> Bambang Sugono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hal 8.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, , Universitas Indonesia, Jakarta hal 10.

<sup>29</sup> Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok, hal 214.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal 50.

organisasi.<sup>31</sup> Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data mengenai permasalahan yang berhubungan dengan tulisan ini, dalam penulisan ini peneliti melakukan wawancara dengan Penyidik Kepolisian Daerah Sumbar. Data tersebut berdasarkan pertanyaan yang penulis tanyakan pada narasumber yang berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana minuman berakohol oleh penyidik kepolisian daerah Sumbar.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.<sup>32</sup> Selain data primer yang penulis sebutkan diatas, penulis juga mengumpulkan dokumen dan data lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian, seperti data dari Penyidik Kepolisian Daerah Sumbar, serta peraturan perundang – undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan – bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis,<sup>33</sup> seperti:

a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal 215

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal 216

- b) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - c) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - d) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pangan
  - e) Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Konsumen
  - f) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan – bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer,<sup>34</sup> seperti:
- a) Buku – buku
  - b) Jurnal – jurnal penelitian
  - c) Teori – teori dan karya tulis dari kalangan hukum lain
  - d) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder,<sup>35</sup> seperti:
    - 1) Kamus Hukum
    - 2) Bahan – bahan hukum yang didapatkan di internet

b. Sumber Data

Data – data yang digunakan penelitian ini bersumber dari :

1) Penelitian lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara peneliti langsung turun kelapangan dan mengamati secara langsung keadaan lapangan, serta

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal 216.

<sup>35</sup> Soejono Soekanto, Op. Cit, hal 116.

melakukan wawancara dengan beberapa informan untuk mendapat data yang akurat. Dalam hal ini, penelitian lapangan dilakukan di Polda Sumbar.

## 2) Penelitian Kepustakaan

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan melalui serangkaian aktifitas pengumpulan bahan – bahan yang dapat membuat terselenggaranya penulisan, terutama dengan melakukan penelitian kepustakaan. Penulis melakukan analisis terhadap dokumen – dokumen kepustakaan yang merupakan bahan hukum primer, kemudian dikelompokkan dan diidentifikasi sesuai dengan topik yang dibahas. Tujuan dan kegunaan penelitian kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan masalah penulis.

### c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1) Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah cara memperoleh informasi/data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Hasil wawancara ditentukan oleh faktor- faktor yang berinteraksi dan memengaruhi arus informasi, yaitu pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.<sup>36</sup> Wawancara juga dapat diartikan sebagai situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan –

---

<sup>36</sup> Suketi dan Galang Taufani, *Op. Cit*, hal 226.



pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban – jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden<sup>37</sup>.

## 2) Studi Daokumen (library risert)

Merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan content analysis, yakni dengan cara tertulis dengan menggunakan dokumen – dokumen yang penulis dapatkan di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti di Kepolisian Daerah Sumbar.

## 4. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan data

Pengolahan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, data diolah dengan menggunakan *metode editing*, yakni pengeditan terhadap data- data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. *Editing* juga bertujuan untuk memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan relevan dengan judul penelitian dan dapat menghasilkan suatu kesimpulan.<sup>38</sup>

### b. Analisis Data

---

<sup>37</sup> Amiruddin dan Zainal Hakim, 2012 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, , hal 82.

<sup>38</sup> Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian hukum dan Praktek*, , Sinar Grafika, Jakarta hal 72.

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah data yang tidak bisa di ukur atau dinilai dengan secara langsung.<sup>39</sup>



---

<sup>39</sup> Tatang M, Amirin, 1955, *Menyusun Rencana Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 134.